



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar belakang masalah

Effective Tax Rate adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Walby; 2010). Dari *Effective Tax Rate* kita dapat melihat bagaimana hasil dari dilakukannya manajemen pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan cara membagi kewajiban pajak dengan laba sebelum pajak atau arus kas (Hanlon dan Heitzman; 2010). *Effective Tax Rate* sendiri memiliki banyak macamnya salah satu nya adalah *Generally Accepted Accounting Principle ETR* (GAAP ETR), *Cash ETR*, *Current ETR* dan lain sebagainya. *Effective Tax Rate* yang telah dihitung akan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sesuai oleh Undang-Undang yaitu 25%. Maka dari perbandingan tersebut akan dilihat bagaimana hasil dari manajemen pajak yang telah diterapkan perusahaan tersebut (Minnick dan Noga; 2009).

Jika *ETR* dibawah atau sama dengan 25% maka perusahaan telah menjalankan manajemen pajak dengan baik. Sedangkan jika *ETR* perusahaan tersebut diatas dari 25% maka perusahaan mungkin telah melanggar kebijakan Undang-Undang perpajakan yang ada di Indonesia sehingga terkena denda ataupun sanksi yang berlaku sehingga beban pajak perusahaan atau tidak memanfaatkan fasilitas yang telah ditawarkan oleh Undang-Undang atau tidak menjalankan manajemen pajak dengan baik. Hal ini tentu akan merugikan para pemegang saham

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena di dalam perusahaan yang menanggung beban pajak tidak lain adalah para pemegang saham lewat jatah dividen yang didapatkan mereka dari laba perusahaan (Friese; 2006).

Sebagai contohnya adalah Bank Capital Indonesia Tbk. , pada tahun 2014 memiliki *GAAP ETR* sebesar 24,64% , jika menggunakan tarif PPh badan yang berlaku sekarang ini yaitu 25% dari laba sebelum pajaknya yaitu Rp 98.896.000.000,00 seharusnya Bank Capital Indonesia Tbk. memiliki beban pajak Rp. 24.724.000.000,00 tetapi dalam laporan keuangan nya yang telah diaudit beban pajak yang tercantum hanyalah Rp. 24.366.000.000,00. Begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 *ETR* nya adalah 24,50%, pada 2012 adalah 23,73%, dan pada 2011 18,95%. *GAAP ETR* ini sendiri dihitung berdasarkan laporan keuangan Bank Capital Indonesia Tbk. yang telah diaudit yang dilansir dari www.idx.co.id. Ini membuktikan bahwa Bank Capital Indonesia Tbk. telah melakukan manajemen pajak nya dengan baik, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat melakukan manajemen pajak nya dengan efektif sehingga dapat membayar pajaknya dengan optimal dan sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki cara tata kelola nya sendiri. Dengan tata kelola yang berbeda tersebut maka manajemen pajak yang diberlakukan pun berbeda.

Pada perusahaan di Malaysia yaitu Hong Leong Bank Berhad, perusahaan tersebut memiliki *GAAP ETR* pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 berturut-turut adalah 19,55%, 22,43%, 21,84%, dan 19,63%. Perhitungan *GAAP ETR* ini pun diambil dari laporan keuangan Hong Leong Bank Berhad yang telah diaudit yang dikutip di www.bursamalaysia.com. Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa walaupun berbeda negara tetapi penerapan manajemen pajak dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapat *Effective Tax Rate*. Hal ini tergantung kepada penerapan hukum pajak yang berlaku dalam negara-negara masing-masing. Dalam penerapan manajemen pajak, corporate governance dari perusahaan juga ikut mempengaruhi hasil dari *Effective Tax Rate* perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, Minnick dan Noga (2009) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompensasi berbasis saham yang didapat, maka manajemen sendiri akan berusaha untuk mendorong efisiensi pembayaran pajak dengan menekan *GAAP ETR* dan *Cash ETR*. Hal ini dikarenakan pihak manajemen khususnya CEO dan para pemangku direksi akan melakukan apa saja jika hal tersebut dapat meningkatkan insentif mereka dalam hal ini adalah harga kepemilikan yang mereka miliki. Selain itu dalam penelitian Irawan dan Fahramita (2012) dijelaskan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi kurang efektif dalam hal mengoptimalkan pembayaran pajak, sedangkan kepemilikan yang dimiliki oleh direksi lebih efektif dalam mengoptimalkan pembayaran pajak dalam suatu perusahaan. Sedangkan Meilinda dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, baik yang diukur dengan *GAAP ETR* maupun *Cash ETR*. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak.

Manajemen pajak akan berjalan jika adanya campur tangan dari berbagai pihak di perusahaan. Dalam hal ini *corporate governance* yang diciptakan oleh berbagai pihak di perusahaan itulah yang mempengaruhi manajemen pajak dari perusahaan. Tata kelola perusahaan yang disebut *corporate governance* adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suatu sistem hubungan, diartikan sebagai struktur dan proses dengan melibatkan pihak yang berbeda, dengan kepentingan berbeda, terlibat dalam kendali perusahaan, dengan mendistribusikan dengan benar hak dan kewajiban masing-masing untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang (IFC dan OJK; 2014). Untuk mencapai tujuan perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemegang saham, maka pihak manajemen perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan tujuan tersebut termasuk dalam hal memajemen pajak yang akan mereka bayar. Hal ini disebabkan besarnya pembayaran pajak sendiri mempengaruhi cara manajemen mengambil keputusan.

Corporate governance sendiri dipengaruhi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut antara lain dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, auditor eksternal, auditor internal, komite audit dan panitera perusahaan. (IFC dan OJK; 2014). Pihak-pihak ini turut ambil andil dalam mengarahkan kemana perusahaan tersebut akan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut terutama untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Beberapa pihak tersebut bahkan memiliki kepemilikan dalam perusahaan yang mereka kelola sehingga mereka akan berupaya berbagai cara untuk mencapai tujuannya tersebut termasuk dalam hal mengoptimalkan jumlah pajak yang akan mereka bayar. Dalam penelitian ini akan diungkap seberapa besar pihak-pihak yang terlibat dalam *corporate governance* mempengaruhi pengoptimalan pembayaran pajak, terutama dari pihak pemegang saham yang diwakilkan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris yang dipilih, dewan direksi yang diwakili kepemilikan manajerial dan pihak auditor yang diwakili oleh komite audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yang pertama adalah kepemilikan intitutional yang mewakili pemegang saham. Kepemilikan institutional memiliki pengertian kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial (Simarmata ;2014). Dengan adanya manajemen pajak, hal ini membantu para pemilik saham institusional dalam mengetahui kejelasan resiko pajak dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Selain itu jika *ETR* lebih kecil maka beban pajak yang ditanggung oleh para pemegang saham akan lebih ringan.

Yang kedua adalah kepemilikan manajerial yang mewakili dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoedz, 2003). Adanya kepemilikan yang dimiliki oleh dewan direksi sendiri mendorong kinerjanya sendiri termasuk dalam melakukan manajemen pajak karena dengan reputasi pajak yang bagus maka reputasi perusahaan akan bagus dan hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi dewan direksi sendiri.

Yang ketiga adalah dewan komisaris yang merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menjadi badan pengawas untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan perusahaan (IFC dan OJK; 2014). Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dengan adanya manajemen pajak, dewan komisaris sendiri dapat mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan oleh pemegang saham karena jika perusahaan membayar pajaknya dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



optimal maka reputasi perusahaan akan terjaga dan pemegang saham akan merasa investasinya aman.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Yang terakhir adalah komite audit yang merupakan badan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan terutama dalam hal manajemen resiko dan proses audit (IFC dan OJK; 2014). Komite audit dalam memberikan masukan kepada dewan direksi dalam hal menjalankan manajemen pajak sehingga direksi sendiri tidak mengambil kebijakan pajak agresif yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Bagaimana manajemen pajak yang baik, sehingga dapat menghasilkan *Effective Tax Rate* yang rendah ?

C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?
4. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan ?

Alasan masalah tersebut dibatasi adalah karena dari pokok-pokok bahasan tersebut telah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah-masalah yang ada dalam latar belakang penelitian ini sehingga jika pertanyaan dijawab maka masalah lain pun akan terjawab.

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan kemampuan, biaya, peralatan dan waktu penelitian, serta untuk lebih mengarahkan penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 2011
2. Periode penelitian dari 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibuat , maka penulis menetapkan perumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governace* terhadap *Effective Tax Rate* dalam suatu perusahaan perbankan?"

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui apakah mekanisme yang terdapat *corporate governance* seperti kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit dapat mempengaruhi *Effective Tax Rate* dalam suatu perusahaan atau tidak.

G. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyajikan pengungkapan yang cukup dan memadai agar perusahaan klien dapat melakukan manajemen pajak nya dengan tepat dan benar.

2. Bagi Emiten

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen untuk bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam hal melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

manajemen pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan agar dapat memberitahukan kepada emiten betapa penting manajemen pajak dapat bermanfaat bagi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

